

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini jelas terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yakni menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya Lembaga Pengadilan, sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum.¹ Pembentukan Lembaga Pengadilan di Indonesia pada sekarang ini sudah didasarkan pada demokrasi pancasil atau disesuaikan dengan dasar Negara. Mengingat pembentukan lembaga ini sudah menandakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dengan memenuhi syarat dari prinsip negara hukum. Kemerdekaan dengan prinsip negara hukum juga dapat membantu penerapan hukum itu sendiri dan atau mengatur kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh negara ini. Pembentukannya pun dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-Undang negara, dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²

¹Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta:Rajawali Pers, 2006, Hlm 1

²*Ibid. hlm 3*

Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, dari pernyataan tersebut eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia.³ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Lembaga Pengadilanlah yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum ini demi menjaga eksistensi hukum di Indonesia. Banyak peristiwa hukum pada kehidupan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sehingga Lembaga Pengadilan memiliki banyak tugas dalam menjalankannya. Salah satunya adalah tugas bagi seorang hakim yang pada hakikatnya memiliki tugas di antaranya adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Penelitian ini akan mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, di mana putusan ini menjadi salah satu tugas pokok hakim dalam melakukan penyelenggaraan negara di bidang yudikatif. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Pada umumnya tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang baik dan berkekuatan hukum yang tetap. Artinya suatu putusan hakim yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak dapat diubah lagi, dengan putusan ini,

³ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1985, Hlm 1

⁴ *Ibid.* hlm 27

hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya.⁵

Penyelesaian atas suatu pemeriksaan perkara di Pengadilan menghasilkan dua produk yang berbeda, yakni putusan dan penetapan. Penetapan sendiri berhubungan dengan suatu perkara *voluntair* yang diajukan dengan permohonan.⁶ Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan penulis, salah satu permohonan diajukan oleh masyarakat adalah permohonan dispensasi nikah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan namun usianya masih di bawah ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maraknya pernikahan usia dini kerap terjadi di kalangan masyarakat muslim khususnya di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Brono, Kabupaten Purworejo yang menjadi tempat sasaran wilayah penelitian pada skripsi ini. Pernikahan usia dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara Undang-Undang telah melakukan penyimpangan mengenai batas minimal usia diperbolehkannya menikah, yakni pada pihak pria minimal usia 19 tahun dan pihak wanita minimal 16 tahun. Hal ini telah diatur oleh pemerintah melalui UU Perkawinan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pernikahan usia dini dikatakan sebagai peristiwa hukum karena perbuatan di dalamnya akan membawa dampak yang mengikutsertakan aturan hukum dan

⁵*Ibid.* hlm 211

⁶*Ibid.* hlm. 212

akan menimbulkan akibat keperdataan bagi pihak laki-laki, wanita ataupun anak yang akan dilahirkan. Alasan yang mendasari dilakukannya pernikahan usia dini ini dapat dilihat dari beberapa faktor, diantara lain seperti faktor ekonomi, lingkungan, sosial, kebiasaan atau budaya, pengetahuan atau pendidikan dan juga dorongan nafsu dari setiap anggota masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor yang disebutkan ini tentunya membawa hal-hal yang dapat direspon positif ataupun negatif bagi setiap orang. Khususnya bagi penulis sendiri, banyak faktor negatif yang akan terjadi dari maraknya pernikahan usia dini yang dilakukan, khususnya bagi mereka yang masih tinggal di lingkup pedesaan dan tanpa melihat berbagai pertimbangan yang matang dari dilakukannya pernikahan usia dini tersebut.

Pernikahan usia dini tentu melibatkan pihak lain yaitu Pengadilan. Untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Fakta yang ada pernikahan usia dini di masyarakat Desa Blimbing telah melibatkan Pengadilan Agama, sebab yang bersangkutan telah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Mengenai maraknya pernikahan usia dini menimbulkan pertanyaan besar apakah pemerintah dalam hal ini Pengadilan sudah melakukan pengawasan terhadap fenomena pernikahan usia dini. Pengawasan diartikan sebagai suatu pengendalian yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah ada. Peraturan ini telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Ayat (2) mengatakan bahwa Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Ayat (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas diatur bahwa, setiap orang Islam yang ingin melakukan perkawinan namun masih berada di bawah umur, harus mendapatkan izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama. Sebab Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam⁷. Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut apabila dikaitkan dengan peran Pengadilan Agama itu sendiri, maka secara langsung terdapat suatu kewajiban bagi Peradilan Agama untuk memberikan dispensasi nikah dengan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan ketetapan pada akhir persidangan demi terciptanya keadilan yang akan didapatkan masyarakat yang mengajukan dispensasi pernikahan usia dini. Dispensasi yang dilakukan inilah yang merupakan bagian dari dilaksanakannya peran seorang hakim khususnya dalam pengendalian maraknya nikah dini dan dasar bagi masyarakat muslim melakukan pernikahan usia dini. Hal ini dapat dilihat dari ketetapan yang dikeluarkan hakim saat adanya pengajuan dispensasi nikah dini tersebut. Bahwa apakah pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan pada ketetapan tersebut memberikan alasan yang tepat secara hukum untuk mengizinkan kedua belah pihak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Karena, segala penetapan dan

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 65

putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁸

Hasil pra penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, permohonan dispensasi ini sudah kerap dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Blimbing yang melakukan pernikahan usia dini. Asumsi penulis mengatakan bahwa Hakim sebagai pihak yang menerima permohonan dispensasi pernikahan usia dini dapat mengabulkan permohonan dispensasi ini atas beberapa alasan, dilihat dari situasi kondisi yang ada, yakni seperti kebudayaan atau kebiasaan nikah dini yang sudah sering dilakukan oleh Masyarakat Muslim Desa Blimbing itu sendiri yang kemudian dilakukan juga oleh anak cucunya. Kondisi perekonomian orang tua yang sulit untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan yang paling *ekstream* adalah kemungkinan banyaknya pergaulan bebas yang terjadi di kalangan pemuda dengan melakukan hubungan sex atau hubungan suami istri yang dilakukan dengan sengaja karena belum mendapatkan izin untuk menikah.

Apabila alasan terakhir menjadi alasan dominan dijatuhkannya penetapan izin dilakukannya pernikahan usia dini, maka pemerintah khususnya lembaga pengadilan harus meningkatkan perannya dalam hal pengendalian terhadap fenomena yang sudah terlanjur banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Desa Blimbing ini.

⁸ Soeroso. *Hukum Acara Khusus Kompilasi ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 274

Pembahasan secara lebih mendalam tentang penelitian mengenai pernikahan usia dini ini menjadi penting untuk dikaji adalah karena, *pertama* setiap warga Indonesia memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pada hakekatnya setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹ Pengakuan yang merupakan salah satu hak bagi masyarakat, juga tercermin dalam kasus yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Dilihat dari putusan-putusan Pengadilan Agama Purworejo mengenai dispensasi nikah dini, masyarakat Muslim di lingkup Kecamatan Bruno yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan usia dini telah mendekati angka 17 orang dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Bruno dalam jangka waktu antara bulan Januari sampai Agustus tahun 2015, dengan jumlah pihak yang mengajukan dispensasi nikah dini yang berasal dari Desa Blimbing sendiri berjumlah 3 orang. Jumlah masyarakat muslim yang mengajukan dispensasi nikah dini ini dapat menggambarkan bahwa Lembaga Pengadilan Agama sudah memberi pengakuan bahwa apabila terjadi pernikahan antara pihak-pihak yang telah mengajukan dispensasi, maka pernikahan itu dianggap sah walaupun dari segi aturan perundang-undangan khususnya mengenai syarat batasan usia adanya suatu pernikahan telah dilanggar.

Kedua, menurut surat edaran Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-perkara Hukum yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pengadilan, bahwasanya Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar bertindak tanggap dalam

⁹ Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Eko Riyadi..., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Kedua, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2010

menghadapi perkembangan dan perubahan nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Hal ini dapat dikatakan pula bahwa sikap untuk menanggapi perkembangan dan perubahan nilai yang ada dalam masyarakat tercermin pula bagi peran seorang Hakim Pengadilan Agama. Karena pada konteks ini, Hakim mengemban profesi penting sebagai bentuk salah satu unsur pembentukan profesi sebagai adanya kebutuhan masyarakat akan suatu pelayanan tertentu¹¹, dalam hal ini memberi pelayanan mengenai banyaknya permintaan dispensasi nikah dini. Karena maraknya nikah dini merupakan bentuk dari perkembangan nilai yang ada di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa nikah dini merupakan hal yang wajar. Perspektif ini dirasa muncul dari segi pemikiran dangkal masyarakat sekitar tanpa diimbangi dengan perspektif hukum yang seharusnya.

Pemberian pelayanan atas dispensasi nikah ini sejatinya harus diberikan berdasarkan banyak pertimbangan dan didasarkan pada prinsip keadilan. Bagi hakim, prinsip keadilan ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.¹² Permohonan pengajuan dispensasi ini harus banyak diberikan pertimbangan mengenai keadilan bagi para pihak yang mengajukan dispensasi. Hal ini karena, akan banyak sudut pandang masyarakat yang merasa bahwa pernikahan usia dini harus segera mereka lakukan atas berbagai macam alasan sosial mereka sendiri. Hal ini tentunya jika dilihat secara konstitusional atau secara hukum, maka akan banyak

¹⁰ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm 124

¹¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 209

¹² *Ibid.* Hlm 219

ditemukan pertimbangan yang kurang diketahui oleh masyarakat, maka hal ini dapat dibantu melalui peran Hakim dalam pengendaliannya dilihat dari ketetapan yang dikeluarkannya untuk memberikan dispensasi. Atas ketetapan itu hakim harus mampu memberi pertimbangan secara profesional di dalamnya. Mengingat jargon yang kerap didengar, bahwa putusan adalah mahkota hakim maka putusan hakim ini harus dibentuk dengan salah satunya aspek sosiologis agar mendapatkan dasar yang tepat dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Putusan tersebut selain akan berhadapan dengan penilaian ilmiah (*scientific appraisal*) dalam hal ini berkaitan dengan dengan pertanggungjawaban ilmiah suatu putusan, juga akan berhadapan dengan penilaian masyarakat (*sociological appraisal*) dalam hal ini berkaitan dengan adil tidaknya serta efektif tidaknya suatu putusan dalam menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum.¹³

Ketiga, banyaknya permohonan pengajuan dispensasi nikah dini oleh masyarakat Desa Blimbing, namun kurang dibarengi dengan dipertimbangkan matang setiap orang untuk melangsungkan perkawinan. Atas dasar kedua hal tersebut, maka harus dilakukan kajian lebih dalam mengenai peran hakim mengenai fenomena ini.

Maka dari itu, untuk melihat seberapa besar upaya pengadilan khususnya seorang hakim melakukan pengendalian terhadap nikah dini ini dan bagaimana pelaksanaan mengenai peraturan yang mengharuskan masyarakat muslim mengajukan dispensasi bagi yang akan melakukan nikah dini, penulis

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Ctk. Pertama, UII Press, Jogjakarta, 2014, Hlm 10

mengkonstruksikannya di dalam sebuah penelitian skripsi ini yang berjudul **Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini Bagi Masyarakat Muslim Khususnya Ditinjau dari Penetapan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan. (Studi Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Blimbing Kabupaten Purworejo)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Apakah masyarakat Muslim di Desa Blimbing yang melakukan pernikahan usia dini telah mengikuti ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam upaya pengendalian pernikahan usia dini bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Purworejo khususnya di Desa Blimbing?
3. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan dispensasi pernikahan usia dini?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah masyarakat Muslim di Desa Blimbing melakukan pernikahan usia dini telah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.
2. Membuktikan adanya peran dari hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam kasus maraknya pernikahan usia dini di kalangan masyarakat Muslim Desa Blimbing.
3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam mengabulkan dispensasi pernikahan usia dini bagi masyarakat Muslim di Desa Blimbing.

D. MANFAAT ATAU KEGUNAAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi :

A. Secara Teoritis

1. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal beracara, khususnya yang berhubungan dengan sistem beracara pemberian dispensasi nikah dini bagi masyarakat.

2. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

B. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat, sebagai informasi penting bahwa terdapat hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan pengajuan dispensasi nikah dini. Bahwa akan banyak terdapat pertimbangan yang akan diberikan oleh hakim jika masyarakat akan mengajukan dispensasi ini. Maka dari itu harapannya, masyarakat akan lebih siap dan memikirkan lagi secara matang apabila ada yang berniat melakukan nikah dini.

2. Bagi Pemangku Profesi, dapat menjadi masukan khususnya untuk hakim di Pengadilan Agama, agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin, dan agar tetap dapat menegakkan keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada.

3. Bagi Penulis adalah dalam rangka menyelesaikan studi pada Strata 1 (Ilmu Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dekade 1970-an menampakkan gejala global yang terjadi di dunia hukum, yang mungkin tidak atau kurang diketahui kalangan umum adalah kesadaran yang merata untuk merumuskan secara hukum, perubahan-perubahan yang berlangsung

di bidang hukum keluarga.¹⁴ Maka dari itu dilakukan perumusan mengenai hukum keluarga ini melalui pembentukan UU yang juga menjadi dasar yang paling tepat bagi Negara Indonesia untuk menjalankan perbuatan hukum khususnya dalam hal perkawinan yakni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dari itu setiap hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Indonesia harus mengikuti UU ini. Seperti ditulis Departemen Penerangan RI dalam penerbitan buku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 adalah, “... satu-satunya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan terhadap berbagai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku serta hidup di berbagai golongan masyarakat”¹⁵

Sesuai dalam pertimbangannya, pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menyesuaikan dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Atas landasan ini apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat menampung segala sesuatu yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 mengenai dasar perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

¹⁴ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm 118

¹⁵ *Ibid*

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan lahir batin ini juga mengandung syarat lain untuk membentuk tujuan dilaksanakan perkawinan ini. Yakni salah satunya mengenai batas usia kedua pihak yang akan melaksanakan perkawinan, hal ini dengan melihat tiga ayat pada Pasal 7 Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya, membahas mengenai peran seorang Hakim, dilihat dari literatur hukum acara perdata, kita dapat menemukan batasan pengertian dari hukum acara perdata yang dikemukakan oleh para ahli, meskipun perumusannya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama, sebagaimana diuraikan di bawah ini:¹⁶ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menerangkan bahwa acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum-hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa lebih konkrit lagi, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

¹⁶ Chidir ali, *Responsi Hukum Acara Perdata*, ARMICO, Bandung, 1987, hal 8-9. Lihat juga Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm 5 dalam Buku Sri Wardah dan Bambang Sutiyos, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Jogjakarta, 1985, hlm 8

Adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya.¹⁷ Karena, pengadilan sebagai Lembaga Yudikatif dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di anggota masyarakat.¹⁸

Hakim yang menjadi pionir utama dalam menyelesaikan suatu persengkataan dalam masyarakat di Pengadilan. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa “*nations fall when judges are unjust*”, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika para hakimnya memutus dengan tidak adil.¹⁹

Pada kondisis tertentu, hakim bahkan dituntut untuk berani melakukan trobosan hukum (hukum dalam arti Undang-Undang), karena hukum yang ada tidak lagi mencerminkan atau merepresentasikan keadilan.²⁰ Segala putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota bagi hakim itu sendiri yang merepresentasikan profesionalisme seorang hakim. Sebagai mahkota hakim, putusan harus sanggup melalui penilaian akademik maupun sosiologis.²¹

¹⁷ Op.cit hlm 10

¹⁸ Op.cit hlm 3

¹⁹ Tim Penulis, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008)*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010, h.x dalam buku M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Jogjakarta: UII Press, 2014, hlm 8.

²⁰ *Ibid*, hlm 9

²¹ *Ibid*, hlm 12

F. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *pertama* ketaatan masyarakat Muslim Desa Blimbing terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam melaksanakan pernikahan usia dini, *kedua* peran hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam pengendalian pernikahan usia dini di Desa Blimbing serta yang *ketiga* adalah pertimbangan hakim yang diberikan atas dispensasi pernikahan usia dini tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang pernah memberikan penetapan dispensasi permohonan pernikahan usia dini, serta masyarakat Desa Blimbing yang pernah mengajukan dispensasi pernikahan usia dini.

3. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan penulis ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan pengadilan, buku literatur dan bahan-bahan lain.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket (*field research*).²²

Sumber data primer ini juga didukung dengan data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.²³ Studi kepustakaan yang dimaksud yakni dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini. Sedangkan studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan proses pengajuan dispensasi pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Purworejo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terpimpin dengan subjek penelitian dan wawancara ini dilakukan secara bebas dengan menggunakan *snowball* teori.

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu buku-buku peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan juga studi dokumen dengan melakukan pencarian, penemuan dan pengkajian dokumen mengenai ketetapan Pengadilan

²² Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2012, Hlm 20

²³*Ibid*

Agama mengenai dispensasi nikah dini dan risalah sidang pengajuan dispensasi tersebut.

6. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.²⁴ Atau secara sederhananya pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.²⁵

Dalam pendekatan ini hukum tidak dijadikan sebagai suatu gejala otonom (normatif yang mandiri), namun sebagai sebuah institusi sosial yang dihubungkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial lainnya.²⁶ Yakni secara konkrit dengan mengkaji peraturan mengenai pernikahan usia dini dengan keadaan sosial yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Muslim Desa Blimbing yang melakukan pernikahan usia dini. Dengan ini maka peneliti akan mengkaji apakah keadaan sosial yang ada sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan berbagai macam data seperti yang sudah disebutkan di atas, maka kemudian akan dilakukan proses pengolahan data untuk kemudian dapat membantu proses menganalisis data tersebut sehingga penulis

²⁴ <http://rsud-lawang.malangkab.go.id/downloads/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI.pdf> dikutip pada 25 Oktober 2015 23.05

²⁵ Tim Penyusun, Op. Cit, hlm 21

²⁶ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> dikutip pada 25 Oktober 2015 22.46

dapat menemukan hasil atau kesimpulan-kesimpulan melalui penelitian yang dilakukan ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan diuraikan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis secara yuridis-sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

G. DEFINISI OPERASIONAL

PERAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Secara lebih luas, peran dapat berkaitan dengan peranan yang memiliki makna tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁸; orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas. Sesuatu yang khas ini ditunjukkan pula pada salah satu poin dalam konsep tentang peran (role) menurut Komarudin dalam buku *ensiklopedia manajemen* tahun 1994 yang mengungkap sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status

²⁷ Tim Penyusun, *Loc. Cit*

²⁸ <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada Sabtu, 3 Oktober 2015 pukul 8.37 WIB

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Sesuatu yang khas menurut KBBI tersebut sama dengan poin nomor 4 pada buku ensiklopedia yang telah disebutkan di atas. Dimana kekhasan tersebut muncul dari karakteristik seseorang yang ada padanya sehingga akan ada fungsi yang dilakukan oleh seseorang.

Sama halnya dengan seorang hakim yang memiliki kekhasan atau karakteristik tersendiri. Hakim sebagai pelaku penegak rasa keadilan pada masyarakat, maka wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah yang disebutkan jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maka kemudian dalam menjalankan perannya setiap perkembangan kondisi masyarakat, seorang hakim harus bertindak dengan didasarkan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

G. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI

Demi mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II, pada bab ini akan berisi sub-sub bab yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Yakni pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan usia dini dan peran hakim dalam mengendalikan pernikahan usia dini.

Bab III, penulis akan menjawab rumusan masalah serta memaparkan hasil penelitian. Pembahasan ini akan dimulai dengan analisis terhadap realita masyarakat Desa Blimbing dalam hal melakukan pernikahan usia dini dengan kesesuaiannya menaati peraturan yang berlaku. Pembahasan kedua adalah menganalisis terkait bagaimana bentuk peran hakim dalam pengendalian pernikahan usia dini di Desa Blimbing. Pembahasan terakhir adalah menganalisis pertimbangan yang dikeluarkan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan usia dini.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasai dari hasil penelitian.